



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Muhammad Rusdi, SHI., M.H., umur 46 tahun, lahir di Pingaran Ulu, 10 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai Nomor B6 RT 05 RW 03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Herlina, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Sri Herlina, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Batas Komp. Kruing Indah Blok D Nomor 12 RT 004 RW 001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email: adv.sriherlina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 327/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Isna Yusdiati, SP**, umur 49 tahun, lahir di Banjarmasin, 4 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 23 Nomor 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sugeng Ariwibowo, S.H., M.M., M.H., dkk, kesemuanya Advokat pada **Trusted and Reassure Law Office** beralamat di Jalan A Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, RT 001 RW 000, Kel. Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email: azrinafradella@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 323/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB pada tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Hal 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pemerintah Negara RI c.q. Kapolri, c.q. Kapolda Kalimantan Selatan c.q. Dir. Reskrim Polda Kalsel, c.q. Kasubdit IV Dit. Reskrim Polda Kalsel, c.q. Panit I Unit 2 Subdit IV Dit. Reskrim Polda Kalsel**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 16, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email: bankumbidkumpoldakalsel@gmail.com, diwakili oleh Yadi Yatullah, S.H., Panit I Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Dr. Bahruddin T., S.E., S.H., M.Kn., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/23/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 329/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2024/PT BJM tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2024/PT BJM tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2024/PT BJM tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
4. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 8 Mei 2024, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Hal 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi

Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.189.500,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb, diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Hj. Erlynda Setianingtias, S.H.,M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan banding tersebut dengan disertai Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Mei 2024 dan kontra memori banding pada tanggal 28 Mei 2024; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding semula Tergugat** secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Mei 2024 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb, masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Hal 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 8 Mei 2024 telah diajukan pada tanggal 16 Mei 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat untuk Terbanding semula Tergugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard), perihal manamateri hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari Pembanding/Penggugat tidak pernah diperiksa;
2. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama secara keliru memahami hukum formil yang ada sehingga mencederai keadilan substansif yang seharusnya dituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 3);
3. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya kekeliruan dalam menarik pihak (error in persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara in casu yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena menarik Turut Terbanding / Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara a quo adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, dimana perlu diketahui ditariknya Turut Terbanding / Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah untuk kesempurnaan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena Turut Terbanding adalah pihak yang menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/130/IX/2023/SPKT/POLDA KAL- SEL yang mana sebagai Pelapornya adalah Terbanding dan dalam Laporan Polisi tersebut Pembanding didudukkan sebagai Terlapor yang mana saat ini Laporan Polisi Nomor : LP/B/130/IX/2023/SPKT/POLDA KAL-SEL tersebut, telah dihentikan

Hal 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikannya oleh WASSIDIK BARESKRIM POLRI;

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama Pembanding/Penggugat, baik secara langsung atau tidak langsung, telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Pembanding dalam perkara a quo adalah gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding, karena telah mendudukkan Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perkara perdata Nomor

: 83/Pdt.G/2021/PN Bjb yang perkaranya masih proses di Mahkamah Agung dan Terbanding juga mendudukkan Pembanding sebagai salah satu Terlapor Dalam Perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan atau 266 KUHP dan atau 374 KUHP yang laporannya ditangani oleh Turut Tergugat, sebagaimana Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/130/IX/2023/SPKT/POLDAKAL-SEL. Padahal Pembanding dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Concrete Engineering (RUPS-LB PT. KCE) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 adalah sebagai Penerima Kuasa dari NOORHASANAH selaku Pemberi Kuasa yang juga merupakan Isteri dari Almarhum DJUHRANSYAH selaku Pemegang 150 lembar saham pada PT. KCE, sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 02 yang dibuat dihadapan Notaris NURDIANA FITRIA, SH., MH., pada tanggal 21 September 2021 dan juga sebagai Penerima Kuasa dari RISMAYANTI selaku Pemberi Kuasa yang merupakan Anak ke 5 dari Almarhum DJUHRANYAH selaku Pemegang 150 lembar saham pada PT. KCE, sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 02 yang dibuat dihadapan Notaris NURDIANA FITRIA, SH., MH., pada tanggal 07 Oktober 2021. Kemudian Pembanding sebagai Penerima Kuasa adalah seorang Advokat yang mempunyai hak imunitas, sebagaimana ketentuan **Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** yang berbunyi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan";

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang mengakibatkan "kerugian" pada Pembanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh sebab itu sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERBANDING berdasarkan Pasal 1365

Hal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1367 KUH Perdata harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding;

Bahwa bagaimanapun, Pembanding sangat tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat pertama yang sangat tidak adil, bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tidak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapan hukum bahkan memaksakan diri untuk tidak menerima perkara ini dan terkesan berat sebelah, tentunya ada padang majelis hakim tingkat pertama. Untuk itu wajar jika Pembanding mengadukan perihal ini kepada majelis hakim pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 08 Mei 2024 Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Maka : Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Penggugat, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia dan terhormat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan untuk :

1. Menerima permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 08 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam perkara ini;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar secara tunai segala kerugian yang

Hal 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.105.000.000.000,- (Seratus Lima Milyar Rupiah) dengan rincian :

- a. Immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,-
- b. Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,-

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas barang-barang Terbanding berupa :

a. 300 (tiga ratus) lembar saham milik Tergugat pada PT. KCE sebagaimana tertuang dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Tertanggal 21 Desember 2009, Nomor : 54,Jo.Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING, tertanggal 16November 2019, Nomor : 04 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Concrete Engineering tertanggal 08 Desember 2021 Nomor : 03;

b. 100 (seratus) lembar saham milik Tergugat pada PT. Kalimantan Soil Engineering (PT.KSE) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT. Kalimantan Soil Engineering tertanggal 23 Februari 2007 Nomor : 109, Jo Akta Perubahan PT. Kalimantan Soil Engineering tertanggal 07 Nopember 2008 Nomor : 15, Jo Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering tertanggal 10 September 2019 (KSE) Nomor : 3;

c. 100 (seratus) lembar saham milik Tergugat pada PT.Narhina Beton Sejahtera (PT.NBS) sebagaimana tertuang dalam Profil Perusahaan PT.Narhina Beton Sejahtera (PT.NBS) yang diunduh pada tanggal 27 Juli 2021;

d. Sebidang tanah dengan luas + 770 M²yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 23 No.58 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| - Sebelah Utara | : 11 Meter | Berbatasan dengan | : Jl. A. Yani |
| - Sebelah Timur | : 70 Meter | Berbatasan dengan | : PT. KSE |
| - Sebelah Selatan | : 11 Meter | Berbatasan dengan | : PT. KSE |

Hal 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : 70 Meter Berbatasan dengan : Dani

6. Menyatakan harta benda milik Terbanding yang telah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) menjadi milik Penggugat, apabila Terbanding tidak mampu membayar secara tunai Kerugian immateriil dan materiil Sebesar Rp.105.000.000.000,- (Seratus Lima Milyar Rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding berupa uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta(uit voorbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan

Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Alasan diajukannya Kontra Memori Banding oleh Terbanding semula Tergugat ini didasarkan atas Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut :
 - A. Bahwa seluruh yang menjadi keberatan Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya terhadap pertimbangan hukum Hakim Judex Factie tingkat pertama Perkara Perdata Register Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN.Bjb Tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 27 Mei 2024 yaitu pada angka 1., 2., 3., 4., 5 dan 6 adalah sangat tidak beralaskan Hukum karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Keterangan Saksi serta Alat Bukti Keterangan Ahli yang telah dihadirkan dipersidangan, dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat hanyalah pengulangan sebagaimana yang ada di dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulan dari Pemanding semula

Hal 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terhadap keberatan tersebut telah terbantahkan didalam Eksepsi, Duplik dan Kesimpulan yang turut dikuatkan dengan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi serta Keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan baik oleh Pembanding dahulu Penggugat, maupun Terbanding - semula Tergugat;

B. Bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang terdapat dalam MEMORI BANDING tertanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), perihal mana materi hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari Pembanding/Penggugat tidak pernah diperiksa.
2. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama secara keliru memahami hukum formil yang ada sehingga mencederai keadilan substansif yang seharusnya dituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 3);
3. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama sangat keliru dalam mempertimbangan hukumnya menyatakan adanya kekeliruan dalam menarik pihak (error in persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara in casu yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena menarik Turut Terbanding / Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara a quo adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, dimana perlu diketahui ditariknya Turut Terbanding / Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah untuk kesempurnaan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena Turut Terbanding adalah pihak yang menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/130/IX/2023/SPKT/POLDA KAL SEL yang mana sebagai Pelapornya adalah Terbanding dan dalam Laporan Polisi tersebut;

Pembanding didudukan sebagai Terlapor yang mana saat ini Laporan Polisi

Hal 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/B/130/IX/2023/SPKT/POLDA KAL-SEL tersebut, telah dihentikan penyidikannya oleh WASSIDIK BARESKRIM POLRI;

Bahwa dalil – dalil Pembanding semula Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas menurut Terbanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru secara cermat dan teliti serta berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama yang sudah tepat dan benar serta harus dipertahankan adalah Pertimbangan Hakim Judex Factie padapada halaman 81 sampai dengan halaman 84 yaitu :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara perdata register Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Bjb tanggal 23 Nopember 2023 pada Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2023, dan baru didaftarkan atau terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;
2. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat dalam positanya angka 1 dan angka 2 mendalilkan dirinya sebagai penerima kuasa atau penasihat hukum dari Noorhasanah, istri (Alm) Djuhranyah dan Rismayanti anak ke-5 (lima) dari (Alm) Djuhranyah, sedangkan dalam positanya angka 14 dan angka 19 Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT Kalimantan Concrete Engineering, dan dalam angka 15 Penggugat mendalilkan sebagai Advokat atau Penasihat Hukum;
3. Gugatan kurang pihak (Plurius Litis Consortium) oleh karena seharusnya dalam perkara a quo pihak Pengggugat wajib menarik Sdr. Amru Roestam Pohan sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Gugatan error in persona oleh karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu gugatan yang diajukan Penggugat ini salah alamat oleh karena semestinya upaya hukum yang dilakukan oleh

Hal 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah melalui aduan pelanggaran disiplin Polri ataupun Kode Etik Profesi Polri pada Propam Polri Polda Kalsel yang akan memproses secara internal oleh Propam dan bukan dalam perkara perdata, atau upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah melalui gugatan Praperadilan namun harus menunggu sampai tahap penyidikan sedangkan proses perkara Penggugat masih dalam tahap penyelidikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan error in persona oleh karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat yang berdasarkan undang-undang tindakan Turut Tergugat yang telah menerima dan menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan atas adanya laporan pengaduan dari Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang sah secara hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat pada bagian ini, dikaitkan pula dengan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, untuk membuktikan apakah perbuatan Turut Tergugat yang menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, hal tersebut barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama posita dan petitum dalam gugatan a quo, telah nyata bahwa Penggugat tidak menjabarkan perbuatan Turut Tergugat dalam posita gugatannya serta tidak ada satupun petitum yang dituntut kepada Turut Tergugat, hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 disebutkan bahwa bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat/turut tergugat dalam suatu proses peradilan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang dengan tidak dijabarkannya perbuatan Turut

Hal 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang melanggar sesuatu hak dalam posita dan tidak dituntutnya Turut Tergugat dalam petitum gugatan dikhawatirkan adanya kekeliruan dalam menarik pihak (error in persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara in casu yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum dan patut untuk diterima atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang error in persona diterima atau dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan karena error in persona maka terhadap materi pokok perkara menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat dan Turut Tergugat serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan-ketentuan dalam RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan hal tersebut diatas karena dalil – dalil Pemanding semula Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas telah dipertimbangan oleh Hakim Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru secara cermat dan teliti serta berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan maka sudah sepatutnya menurut hukum alasan maupun dalil – dalil Pemanding semula Penggugat

Hal 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Adapun dalil – dalil Pembanding semula Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 sebagaimana dibawah ini, adalah dalil atau alasan banding yang tidak berdasarkan hukum, yaitu :

1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama Pembanding/Penggugat, baik secara langsung atau tidak langsung, telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Pembanding dalam perkara a quo adalah gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding, karena telah mendudukkan Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perkara perdata Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Bjb yang perkaranya masih proses di Mahkamah Agung dan Terbanding juga mendudukkan Pembanding sebagai salah satu Terlapor Dalam Perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan atau 266 KUHP dan atau 374 KUHP yang laporannya ditangani oleh Turut Tergugat, sebagaimana Laporan Polisi dengan Nomor LP/B/130/IX/ 2023/ SPKT/POLDA KAL-SEL. Pada hal Pembanding dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Concrete Engineering (RUPS-LB PT. KCE) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 adalah sebagai Penerima Kuasa dari NOORHASANAH selaku Pemberi Kuasa yang juga merupakan Istri dari Almarhum DJUHRANSYAH selaku Pemegang 150 lembar saham pada PT.KCE, sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 02 yang dibuat dihadapan Notaris NURDIANA FITRIA, SH., MH., pada tanggal 21 September 2021 dan juga sebagai Penerima Kuasa dari RISMAYANTI selaku Pemberi Kuasa yang merupakan Anak ke 5 dari Almarhum DJUHRANYAH selaku Pemegang 150 lembar saham pada PT. KCE, sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 02 yang dibuat dihadapan Notaris NURDIANA FITRIA, SH., MH., pada tanggal 07 Oktober 2021. Kemudian Pembanding sebagai Penerima Kuasa adalah seorang Advokat yang mempunyai hak imunitas, sebagaimana ketentuan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”;

Hal 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang mengakibatkan “kerugian” pada Pemanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh sebab itu sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERBANDING berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding;
3. Bahwa bagaimanapun, Pemanding sangat tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat pertama yang sangat tidak adil, bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tidak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapan hukum bahkan memaksakan diri untuk tidak menerima perkara ini dan terkesan berat sebelah, tentunya ada apa dengan majelis hakim tingkat pertama. Untuk itu wajar jika Pemanding mengadukan perihal ini kepada majelis hakim pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 08 Mei 2024 Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Alasan atau Dalil – Dalil Pemanding semula Penggugat tersebut diatas telah dapat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dipersidangan baik pada Eksepsi dan Jawaban maupun Duplik serta berdasarkan Alat Bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yaitu sebagai berikut :

Bahwa menurut Terbanding semula Tergugat dalam hal mengajukan gugatan melalui Pengadilan adalah merupakan hak dari Terbanding semula Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia, hal ini dapat Terbanding semula Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :
“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

Hal 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Bahwa Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan telah diatur dalam hukum acara perdata, esensi hukum acara Perdata adalah mengatur cara bagaimana orang yang kepentingan privatnya dilanggar oleh orang lain itu dapat diselesaikan, cara bagaimana seseorang dipulihkan haknya apabila dilanggar orang lain dan cara bagaimana yang berwenang atau pengadilan menyelesaikan atau memulihkan sengketa perdata untuk memulihkan hak seseorang.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut maka Negara menjamin dan memberikan hak kepada warga Negara untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan, oleh karena itu maka hak dari Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN. Bjb, dan gugatan Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb terhadap diri Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Tindakan Terbanding semula Tergugat dalam mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Penggugat melalui pengadilan atau Lembaga peradilan bukan suatu perbuatan melawan hukum, untuk itu maka sudah sepatutnya dalil Pembanding semula Penggugat haruslah Ditolak atau Setidak tidaknya tidak dapat diterima.

b. Bahwa Pembanding semula Penggugat MUHAMMAD RUSDI, S.H.I., M.H. juga telah keliru dan salah dalam mempersoalkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 26 September 2023 dengan Perkara Perdata Nomor : 67/PDT/2022/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2022 karena :

- Gugatan Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 26 September 2023 diajukan oleh **ISNA YUSDIATI** (Penggugat – I) bersama dengan **AMRU ROESTAM POHAN** (Penggugat – II);
- Sedangkan Perkara Perdata Nomor : 67/PDT/2022/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2022 diajukan diajukan oleh **ISNA YUSDIATI** (Penggugat – I) bersama dengan **YUDI RIZAL** (Penggugat – II)

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum Gugatan Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 26 September

Hal 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Perkara Perdata Nomor : 67/PDT/2022/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2022 terdapat perbedaan para pihak dalam gugatan tersebut, sehingga perkara Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 26 September 2023 tidak Nebis In Idem dan tindakan ISNA YUSDIATI dalam mengajukan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 26 September 2023 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena merupakan hak dari Terbanding semula Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia.

c. Bahwa tindakan ISNA YUSDIATI (Terbanding semula Tergugat) dalam membuat Laporan Pengaduan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan tindakan ISNA YUSDIATI (Terbanding semula Tergugat) mengajukan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal

26 September 2023 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena merupakan hak dari Terbanding semula Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia, hal ini sebagaimana Keterangan Ahli **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn**, selaku Ahli Hukum Pidana memberikan keterangan saksi dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli menerangkan, Jika dilihat dalam KUHAP yang mengatur mengenai prosedur beracara pidana yang mulai dari pelaporan dan segalamacamnya maka rujukan kita akan lari pada ketentuan KUHAP, didalam KUHAP yakni didalam Pasal 1 Angka 24 diatur mengenai laporan, dimana laporan tersebut adalah pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan tentang adanya sebuah peristiwa yang diduga akan telah ataupun terjadi yang mana perbuatan tersebut diduga keras adalah perbuatan pidana, sehingga siapapun dapat melaporkan;
- Bahwa ahli menerangkan, terkait pelaporan menurut pendapat ahli setiap warga negara atau siapapun dapat melaporkan kepada penyidik, mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan orang lain;
- Bahwa ahli menerangkan, Bahwa Pasal 102 ayat (1) dengan jelas menerangkan "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

Hal 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyelidikan yang perlu” dan Pasal 106 KUHAP menyebutkan “Atas permintaan

Tersangka, Terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, sehingga berdasarkan Pasal 102 dan Pasal 105 tersebut diatas maka Penyidik/penyelidik setelah menerima laporan mengenai tindak pidana maka Penyidik/penyelidik tersebut wajib untuk melakukan pemeriksaan dan melaksanakan penyidikan terhadap laporan tersebut, karena dalam hal ini penyidik memiliki kewenangan dan kewajiban;

- Bahwa ahli menerangkan, pelaporan adalah hak warga negara dan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut adalah kewajiban dari penyidik dan penyidik;
- Bahwa ahli menerangkan, seseorang yang melaporkan peristiwa tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan dalam gugatan perdata karena dalam hal melapor merupakan hak dari seorang warga negara;
- Bahwa ahli menerangkan, ahli sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No : 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1983, dengan pertimbangan :

“Memang benar Tergugat I melaporkan Pengugat melakukan tindak pidana penipuan dan berdasarkan laporan itu Pengugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengugat bebas, akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan yang menggugat pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi atas alasan didalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialamai atau diketahuinya sehingga sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk membuktikannya, dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum” dan atas pertimbangan dan putusan tersebut ahli sependapat karena sesuai dengan pendapat ahli bahwa

Hal 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa pidana adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya menurut Hakim Ketua/Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan hak dari Terbanding semula Tergugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan karena hal tersebut merupakan hak dari Terbanding semula Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia dan oleh karena itu alasan atau Dalil – Dalil Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena MEMORI BANDING dari Pembanding semula Penggugat hanyalah pengulangan apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti serta berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan oleh Majelis Hakim Judex Factie maka sudah seharusnya menurut hukum Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa selain atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut diatas yang sudah benar dan tepat serta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan, Terbanding semula Tergugat dipersidangan juga telah dapat membuktikan dan dapat membantah secara sah menurut hukum dalil Pembanding semula Penggugat yaitu :

- Dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Pemerintah Negara R.I Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Dir Reskrimum Polda Kalsel Cq Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel Cq Panit I Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. (Vide Posita Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 16).

Bahwa fakta hukumnya dipersidangan justru Pembanding semula Penggugat sendiri yang telah mematahkan dalil Gugatannya yang menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Alat bukti Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu **Prof.**

Hal 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum, yang memberikan keterangan Ahli dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 03 April 2024, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli berpendapat, petugas kepolisian yang menangani laporan pengaduan masyarakat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Alat bukti Keterangan Ahli **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn**, memberikan keterangan saksi dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli menerangkan, apabila ada seseorang yang melaporkan orang lain dalam hal dugaan tindak pidana dan laporan tersebut di laporkan kepada kepolisian maka dalam hal ini menurut ahli perbuatan seseorang yang melaporkan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena desain awal hukum acara pidana adalah untuk menyelenggarakan hukum pidana, jadi dalam penyelenggaraan hukum pidana tersebut harus di fasilitasi dalam sebuah mekanisme ataupun prosedur.

Dalam hukum pidana Tugas warga negara hanya memberitahukan, jadi jika kita melihat Pasal 1 angka 24 KUHP dikatakan bahwa hanya pemberitahuan akan sebuah peristiwa, dalam hal ini adalah "memberitahukan", sehingga warga negara tidak punya fasilitas apapun dalam hal melakukan penyidikan atau penyelidikan karena dia hanya sebagai warga negara yakni hanya mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa pidana, sehingga pendalamannya adalah dari mereka yang punya fasilitas dalam hal ini adalah negara yang punya kewenangan dan punya upaya paksa sehingga baru dapat ditindak lanjuti, jadi Ketika ada warganegara melaporkan suatu peristiwa pidana maka itu adalah salah satu bentuk hak asasi manusia kepada negara dalam hal warga negara mengadu kepada negara, karena dalam konsitusi dinyatakan bahwa negara menjamin keselamatan warga negara, sehingga pemberitahuan ataupun laporan terhadap peristiwa pidana yang dilaporkan oleh warga negara adalah

Hal 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan, seseorang yang melaporkan peristiwa tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan dalam gugatan perdata karena dalam hal melapor merupakan hak dari seorang warga negara;

Bahwa Pertimbangan Hakim *Judex Factie* tersebut telah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Bahwa fakta hukumnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam hal ini Pihak Pemerintah Negara R.I Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Dir Reskrimum Polda Kalsel Cq Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel Cq Panit I Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel memiliki Kewenangan dalam melakukan Tindakan Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam :

a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

(1). Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

(2). Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf k menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Huruf g “Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.”

Huruf k “Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

(3). Pasal 16 Undang - Undang Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk :

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

Hal 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk kepentingan penyidikan.

- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam KUHAP

1) Pasal 1 angka 1 KUHAP :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP dalam huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Hal 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3) Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

4) Pasal 7 ayat (1) KUHAP wewenang penyidik adalah :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka.
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. mengadakan penghentian penyidikan.
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan KUHAP sebagaimana tersebut diatas secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Dir Reskrimum Polda Kalsel Cq Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel Cq Panit I Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tindakan Turut Tergugat yang telah menerima dan menjalankan proses Penyelidikan maupun Penyidikan atas adanya Laporan Pengaduan dari Terbanding semula Tergugat tersebut adalah merupakan Tindakan atau perbuatan yang sah secara hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melakukan Perbuatan

Hal 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dan menarik Pihak Pemerintah Negara R.I Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Dir Reskrimum Polda Kalsel Cq Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel Cq Panit I Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimum Polda Kalsel adalah Gugatan yang Keliru dan Error In Persona (Exceptio Error In Persona) maka sudah sepatutnya menurut hukum Memori Banding dari Pemanding semula Peggugat;

Perkara a quo haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa dipersidangan perkara a quo Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan mengenai **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemanding semula Peggugat Sdr. MUHAMMAD RUSDI, S.Hi., M.H Dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo adalah Tidak Jelas atau Kabur**; Bahwa selama proses persidangan dari jawab menjawab hingga pembuktian baik terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi serta keterangan Ahli, Pemanding semula Peggugat tidak dapat membantah dalil Terbanding semula Tergugat mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemanding semula Peggugat **Sdr. MUHAMMAD RUSDI, S.Hi., M.H** dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo Tidak Jelas atau Kabur, hal ini sebagaimana dalil Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Kedudukan (Legal Standing) Pemanding semula Peggugat Sdr. MUHAMMAD RUSDI, S.Hi., M.H dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak jelas atau kabur, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding semula Peggugat dalam Positanya mendalilkan dirinya sebagai **Penerima Kuasa** atau **Penasehat Hukum** dari NOORHASANAH Istri (Alm) DJUHRANYAH dan RISMAYANTI anak ke 5 (lima) dari (Alm) DJUHRANYAH;
- Bahwa Pemanding semula Peggugat juga mendalilkan dirinya sebagai **Direktur PT. Kalimantan Concrete Engineering** dan menuntut tututan ganti kerugian kepada Terbanding semula Tergugat dalam hal kedudukannya sebagai seorang Advokat/Pensehat Hukum;

Bahwa dalil - dalil Pemanding semula Peggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena terdapat pertentangan antara dalil

Hal 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan dalil lainnya sehingga gugatan perkara a quo dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, karena disatu sisi Pembanding semula Pengugat menyatakan dirinya sebagai Penerima Kuasa (Penasehat Hukum) dan disisi lain Penggugat menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang mengalami kerugian, maka sudah sepatutnya menurut hukum **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pembanding semula Penggugat Sdr. MUHAMMAD RUSDI, S.Hi., M.H Dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo adalah Tidak Jelas Atau Kabur dan Gugatan serta Memori Banding** yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Perkara a quo haruslah dinyatakan **“tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard)**, hal ini sebagaimana alat bukti :

- a. Keterangan Saksi yang dihadirkan Pembanding semula Penggugat atasnama **Dr. YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah kakak kandung Tergugat yakni anak pertama dari (Alm) DJUHRANSYAH dan Sdri. NOORHASANAH;
 - Bahwa Saksi membenarkan, pada bulan Agustus 2023 sebelum Penggugat menjadi anggota DPRD Penggugat sudah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai seorang Advokat pada bulan Agustus 2023 sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan perkara ini pada tanggal 23 November 2023 Penggugat telah berhenti menjadi Advokat dan Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD;
- b. Keterangan ahli Hukum Pidana yang dihadirkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, atas nama **Prof. Dr. ANANG SOPHAN TORNADO, S.H, M.H, M.Kn**, pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menerangkan, jika seseorang yang awalnya adalah

Hal 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang advokat kemudian menjadi anggota DPR dan pada saat seseorang tersebut menjadi anggota DPR dan mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian dalam hal kedudukannya sebagai advokat, terkait hal tersebut Ahli berpendapat apakah seseorang tersebut dapat mengajukan tuntutan atau tidak menurut ahli adalah Dalam hal mengajukan gugatan harus ada konsistensi dari gugatan yang mana konsistensi tersebut adalah salah satu poin penilaian yang bisa menilai bahwa seseorang tersebut ada keseriusan atau tidak dalam mengajukan gugatan, jika ada konsistensi maka penilaian hakim juga akan maksimal, sedangkan kalau tidak ada konsistensi maka tingkat keseriusannya akan di tanyakan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemanding semula Penggugat Sdr. MUHAMMAD RUSDI, S.Hi., M.H Dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo adalah Tidak Jelas atau Kabur dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan dan Memori Banding Perkara a quo haruslah dinyatakan “**TIDAK DAPAT DITERIMA**” (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah dapat membuktikan **Gugatan Pemanding semula Penggugat Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium)** Bahwa selama proses persidangan dari jawab menjawab hingga pembuktian baik terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi serta keterangan Ahli, Pemanding semula Penggugat tidak dapat membantah dalil Terbanding semula Tergugat mengenai Gugatan Pemanding semula Penggugat Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium), hal ini sebagaimana dalil Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Pemanding semula Penggugat dalam gugatannya yaitu pada halaman 4 posita angka 12 Pemanding semula Penggugat mendalilkan:

“Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 67/Pdt/2022/PT. BJM, Tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat kemudian

Hal 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



mengajukan upaya hukum kasasi dan untuk perkara kasasi masih proses di Mahkamah Agung RI sampai gugatan ini diajukan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI belum keluar, Tergugat kembali mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan perkara Perdata Nomor : **77/Pdt.G/2022/PN Bjb** pada tanggal 26 September 2023 di Pengadilan Negeri Banjarbaru”;

a) Bahwa fakta hukumnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perkara Perdata Nomor : **77/Pdt.G/2022/PN.Bjb** tertanggal 26 September 2023 di Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut yang sebagai Pihak dalam gugatan a quo adalah :

- **ISNA YUSDIATI** selaku Penggugat – I;
- **AMRU ROESTAM POHAN** sebagai Penggugat – II;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka secara sah menurut hukum pihak yang berperkara atau sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb tertanggal 26 September 2023 adalah **Sdri. ISNA YUSDIATI** selaku Penggugat – I dan **Sdr. AMRU ROESTAM POHAN** sebagai Penggugat – II;

b) Bahwa telah terbukti gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak yang hal ini sebagaimana alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang diperoleh dipersidangan yaitu :

1) Alat Bukti Surat

a) Bahwa dipersidangan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda :

- Bukti bertanda P-26, Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb, tanggal 26 September 2023;
- Bukti bertanda P-30, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Nomor 54. Tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-26 secara sadar Pembanding semula Penggugat telah mengakui sebagai pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Bjb, tanggal 26 September 2023 adalah ISNA YUSDIATI selaku Penggugat – I AMRU ROESTAM POHAN sebagai

Hal 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat – II;

b) Bahwa dipersidangan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda :

- Bukti bertanda T-1, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Nomor 54. Tanggal 21 Desember 2009;
- Bukti bertanda T-2, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15, Tanggal 18 Desember 2017;
- Bukti bertanda T-3, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 64, tanggal 15 Nopember 2018 atas nama Penghadap AMRU RUSTAM POHAN;
- Bukti bertanda T-4, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Nomor 04 Tanggal 16 November 2019;

c) Bahwa Tururt Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat tambahan bertanda :

- Bukti bertanda T-14, Akta Notaris Nomor 54 “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Tanggal 21 Desember 2009”;
- Bukti bertanda T-15, Akta Notaris Nomor 15 “Pernyataan Keputusan Rapat, Tanggal 18 Desember 2017”;
- Bukti bertanda T-19, Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 64 “Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering”, tanggal 15 Nopember 2018;
- Bukti bertanda T-20, Akta Notaris Nomor 04 “Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING Tanggal 16 November 2019”;

2) Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa pada persidangan hari Rabu Tanggal 13 Maret 2023, Pemanding semula Penggugat telah menghadirkan saksi **Dr. YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, para pengurus di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sebelumnya adalah Sdr. AMRU RUSTAM POHAN sebagai Direktur Utama, orang tua saksi (Alm) DJUHRANSYAH sebagai Direktur, saksi Sendiri (YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat (Isna Yusdiati) sebagai Komisaris;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti gugatan Pembanding semula Penguat adalah gugatan Kurang Pihak karena tidak menarik Sdr. AMRU RUSTAM POHAN sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium), maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Perkara a quo haruslah dinyatakan **“tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I yang berpendapat mengenai kurang pihak dalam suatu gugatan, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 Kaidah Hukum : **“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima”**.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 yang kaedahnya berbunyi : **“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang kaedahnya berbunyi : **“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”**.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang kaedahnya berbunyi : **“Gugatan tidak dapat**

Hal 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan penjelasan di atas Terbanding semula Tergugat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN.Bjb Tanggal 8 Mei 2024 tersebut di atas karena apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factrie Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, serta keputusan tersebut telah sesuai pula dengan apa yang digariskan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan perkara a quo telah berisi pertimbangan hukum secara benar, cermat dan tidak keliru maka untuk itu sudah seharusnya menurut hukum dalil-dalil Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Banding nya Haruslah Ditolak;

Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak MEMORI BANDING Pembanding semula Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/ 2023/PN.Bjb Tanggal 8 Mei 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut di atas Terbanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Bjb Tanggal 8 Mei 2024;

Hal 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat; Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang Terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2024, juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Mei 2024, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama posita dan petitum dalam perkara aquo telah nyata bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menjabarkan perbuatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dengan tidak dijabarkannya perbuatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang melanggar sesuatu hak dalam posita dan tidak dituntutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam petitum Gugatan dikhawatirkan adanya kekeliruan dalam menarik pihak dalam perkara in Casu yang mengakibatkan Gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan

Hal 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pdt.G/2023/ PN Bjb tertanggal 8 Mei 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula pihak Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan, Rbg., Stb.Nomor 1947/227 Jo Pasal 1365 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Mei 2024 Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum,at tanggal 21 Juni 2024 yang terdiri dari WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua ALIMIN RIBUT SUJONO S.H., M.H. dan TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. M. SABIRIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim melalui sistem

Hal 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Ttd.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. H. M. SABIRIN

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)